



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0220 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 555/0006.1 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kota Pekalongan, maka perlu penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6887);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 32);

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3D Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 24A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Atasan PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :

1. memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD Benda Kota Pekalongan;
2. mengoordinasikan pengejukan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
3. menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi; dan
4. menyetujui penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan.

b. Ketua PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :

1. mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
2. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
4. mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi;
6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
8. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;

9. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala; dan
 10. PPID Pelaksana bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di RSUD Bendan Kota Pekalongan.
- c. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut :
1. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 2. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 3. membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Anggota Bidang Pelayanan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
 2. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 3. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layarian informasi publik.
- e. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
1. membantu proses penyusunan daftar informasi publik;
 2. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi;
 3. menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
 4. menetapkan dan emutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 5. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; dan
 6. membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi.

- f. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip memiliki tugas sebagai berikut :
1. pengelolaan dan pengembangarn dibidang dokumentasi/ arsip informasi publik;
 2. penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 3. melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik; dan
 4. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
- g. Angggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas sebagai berikut :
1. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksanaan terkati keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 2. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan kebertain informasi publik; dan
 3. membantu menyelesaikan Informasi Publik.
- h. Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan pengembangan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan *e-government*; dan
 2. mengembangkan Interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan.

KETIGA

Keputusan Wali Kota Pekalongan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN,


DWI HERI WIBAWA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0220 TAHUN 2026
TENTANG
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI
RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

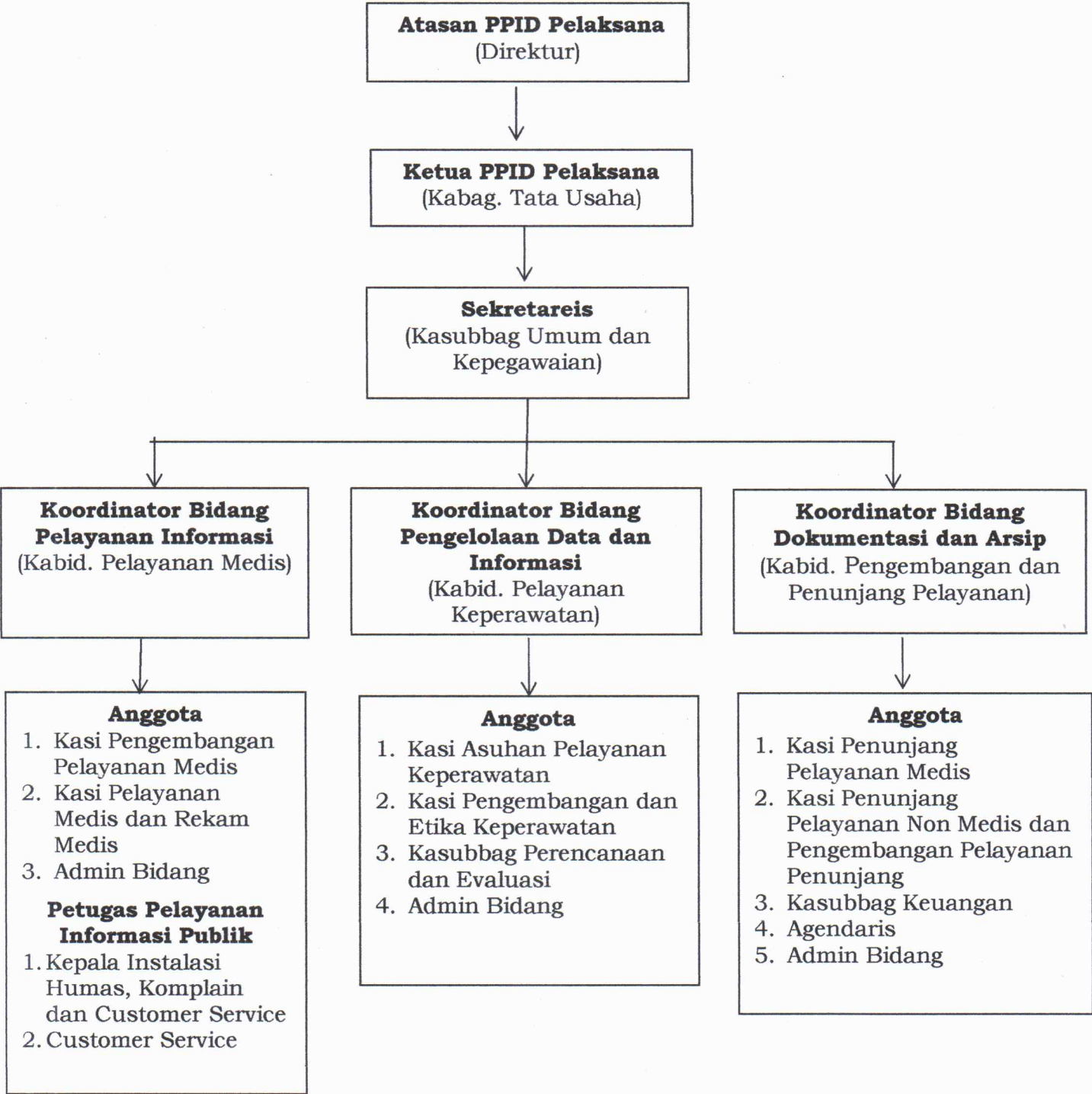
No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/ Instansi
1	Atasan PPID Pelaksana	dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes
2	PPID Pelaksana/ Ketua	dr. Difayana, M.H
3	Sekretaris	Anik Susilowati, S.Si, MM
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	dr. Rini Handayani (Plt. Kabid Pelayanan Medis)
	Anggota	1. dr. Rini Handayani
		2. dr. Marsono Budi Ujianto, M.H
		3. Admin Bidang
	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. RR. Soesijanti, SH
		2. Ananda Natasha Eka Pertiwi
		3. Huzny Nuzila, S.Akun
5	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator	Himawati, S.Kep, Ners
	Anggota	1. Arifudin, S.Kep, Ners
		2. Mahmudah, SKM
		3. Farah Ayu Akhadia, SKM, MM
		4. Ahmad Efendi Johansyah, S.Kom
		5. Khaerunnissah, SKM
		6. Admin Bidang
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	dr. Rikza Dini
	Anggota	1. Ahmad Arofik, S.Si, Apt
		2. Sukohadi, ST
		3. Mukhsin Hadi, SE, M.Si
		4. Dina Aulia, SKM
		5. Admin Bidang

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN,


DWI HERI WIBAWA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0220 TAHUN 2026
TENTANG
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI
RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN.

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026



a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN,

DWI HERI WIBAWA